



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK PEMBINAAN
ORGANISASI PEREMPUAN DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Organisasi Perempuan mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen disertai rencana penggunaannya;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 melakukan evaluasi dan seleksi untuk menentukan pemohon layak atau tidak menerima bantuan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon yang dinyatakan layak menerima bantuan Belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.



Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Pengurus Organisasi Perempuan telah mengajukan permohonan Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dilengkapi rencana penggunaannya;
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut yang menyatakan permohonan layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang akan diterima;
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Belanja Bantuan Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- d. adanya fotokopi rekening penerima bantuan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib segera menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang terdapat dalam permohonan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan dari saat diterimanya bantuan.
- (2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 penerima wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat diterimanya Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas bantuan yang diterima.

Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Organisasi Kemasyarakatan untuk Pembinaan Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR